

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI JUDUL SOP

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng
Nama Jabatan : Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Tugas		Fungsi		Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
A	Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya			Menyusun time schedule kegiatan	Laporan	Pembinaan	Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

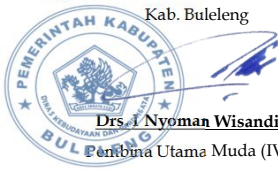
1	Judul SOP	:	Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
a.	Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
b.	Kegiatan	:	Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

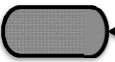
1	Judul Kegiatan	:	Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya
2	Langkah Awal	:	Membentuk Tim Pembinaan
3	Langkah Utama	:	Melaksanakan Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya
4	Langkah Akhir	:	Pelaporan Hasil Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Membentuk dan Menunjuk Petugas Pembinaan antara lain Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dan staf Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
	2	Menyiapkan data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang akan dibina
	3	Membuat Jadwal Pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya serta Pembagian Wilayah Kerja Petugas Pendataan
Langkah Utama	1	Melaksanakan pembinaan perihal Jenis dan klasifikasi usaha, Legalitas usaha (NIB/izin) dan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya
Langkah Akhir	1	Merekap Hasil pembinaan standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya
	2	Melaporkan hasil pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya kepada atasan

 Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng	Nomor SOP	: B.000.8.3.3/599/DI-BUDPAR/IV/2026		
	Tanggal Pembuatan	: 3 Maret 2026		
	Tanggal Revisi	: -		
	Tanggal Efektif	:		
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Buleleng  <u>Drs. I Nyoman Wisandika</u> Pemula Utama Muda (IV/c) NIP.19661008 199803 1 001		
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Nama SOP	: Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya		
Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, Dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 3. Surat Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Nomor: B/UND/44/II.01/D.3.3/2025 tentang melakukan langkah langkah konkret untuk menciptakan ekosistem usaha akomodasi pariwisata dan restoran yang tertib, aman, dan berkelanjutan; 4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemkab Buleleng 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.			Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami regulasi kepariwisataan dan standar Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya 2. Memahami regulasi pembinaan teknis dan pendampingan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya 3. Memahami tugas pokok dan fungsi 4. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan SOP 1. SOP Pengawasan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya		Peralatan/ Perlengkapan 1. Kendaraan roda empat 2. Kendaraan roda dua 3. Komputer 4. Laptop 5. Form Pendataan 6. Printer 7. Alat tulis kantor		
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak adanya payung hukum dari pemerintah sebagai mediator, fasilitator dan regulator dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Buleleng		Pencatatan & Pendataan 1. Laporan Pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya		

Flowchart SOP Pendataan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Staf Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk dan Menunjuk Petugas Pembinaan antara lain Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dan staf Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata				Surat Tugas Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya	15 menit	Adanya Surat Tugas Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya	
2	Menyiapkan data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang akan dibina				Data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang akan dibina	20 menit	Adanya data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang akan dibina	
3	Membuat Jadwal Pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya serta Pembagian Wilayah Kerja Petugas Pendataan				Jadwal Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya	30 menit	Adanya Jadwal Pembinaan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya	
4	Melaksanakan pembinaan perihal Jenis dan klasifikasi usaha, Legalitas usaha (NIB/izin) dan Standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya				data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang akan dibina dan Surat Tugas	11 Bulan	Adanya data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang sudah dibina	
5	Merekap Hasil pembinaan standarisasi Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya				Hasil Data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang sudah dibina, Laptop/Komputer	1 Bulan	Adanya Hasil Rekap Data Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya yang sudah dibina	
6	Melaporkan hasil pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya kepada atasan				Laporan Hasil pembinaan Usaha Akomodasi dan Usaha Jasa Pariwisata Lainnya	1 Jam	Laporan Hasil Pembinaan yang sudah disampaikan	